

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya ;
- b. bahwa sebagai landasan penetapan urusan pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus berpedoman pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomot 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
5. Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
6. Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban

setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

9. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/ atau kriteria yang ditetapkan pemerintah sebagai pedoman penyelenggara urusan pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 3

Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan;
5. Penataan Ruang;
6. Perencanaan Pembangunan;
7. Perhubungan;
8. Lingkungan Hidup ;
9. Pertanahan;
10. Kependudukan dan Catatan Sipil;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
13. Sosial;
14. Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Penanaman Modal;
17. Kebudayaan dan Pariwisata;
18. Kepemudaan dan Olahraga;
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
21. pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
22. Statistik ;
23. Kearsipan;
24. Perpustakaan;

- 25. Komunikasi dan Informatika;
- 26. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 27. Kehutanan ;
- 28. Energi dan sumber Daya Mineral;
- 29. Kelautan dan Perikanan;
- 30. Perdagangan ; dan
- 31. Perindustrian.

Pasal 4

Jurusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencana Pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. Penanaman Modal ;
 - j. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan Pangan;
 - n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
 - o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - p. Perhubungan ;
 - q. Komunikasi dan Informatika;
 - r. Pertanian;
 - s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Sosial ;

- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan ; dan
- z. Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencaharian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. Kelautan dan Perikanan ;
 - b. Pertanian ;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan Sumber Daya Mineral ;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan;
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 7

- (1) Rincian dari masing-masing urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam lampiran, dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 10

Rincian dari masing-masing bidang urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. penetapan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan serta potensi daerah;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD;
- f. penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-ndangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0261 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

H.M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 ayat (9) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta untuk penjabaran lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penetapan Peraturan Daerah dimaksudkan mengatur tentang urusan yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan perwujudan dari pembagian urusan pemerintahan sesuai peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang bersifat Konkuren secara Proporsional antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah dimaksud dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Dasar (*basic service*) bagi masyarakat sedangkan urusan yang bersifat pilihan adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Disusunnya Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mempertegas kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pengakuan

Untuk mengakomodiasi adanya perkembangan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat sangat dinamis, maka pengaturan rincian masing – masing bidang urusan pemerintahan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ketiga puluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal ini berkaitan langsung dengan otonomi daerah.

Pasal 4

Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dalam beberapa dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan lingkungan hidup, perkebunan dsb.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan yang menjadi ke khasan daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan jenis dan mutu pelaksanaan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas